

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengatur setiap segi kehidupan, segala sesuatunya telah diatur oleh Allah SWT. baik dalam masalah ibadah maupun masalah muamalah. Dalam permasalahan muamalah diberikan hak kebolehan atas segala suatu hal yang belum ada larangannya. Agama Islam memberikan norma dan etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kebutuhan untuk memberikan kesempatan kepada perkembangan hidup di bidang muamalah. Dengan kata lain, masalah muamalah telah diatur dengan sebaik-baiknya agar dapat memenuhi kebutuhan seseorang tanpa memberikan *madharat* kepada yang lainnya.¹ Muamalah adalah hubungan antar manusia dalam usahanya mendapatkan segala kebutuhan jasmaniyah dengan cara yang sebaik-baiknya, sesuai dengan ajaran dan tuntutan agama.²

Diantara berbagai macam kegiatan yang dapat memenuhi terhadap kebutuhan salah satunya dengan cara melakukan kegiatan ekonomi, yaitu dengan melakukan transaksi jual beli. Dalam hal jual beli sudah tentu jelas ada aturan yang harus dipatuhi baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Karena bilamana jual beli tidak berdasarkan aturan syari'ah maka jual beli tersebut bisa dikatakan batal atau *fasid*.³

¹ H. Nazar Bakri, *Problema Pelaksana Fiqih Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 57.

² Idris Ahmad, *Fiqih Menurut Mazhab Syafe'i*, (Jakarta: Widjaya Jakarta, 1969), hlm. 3.

³ Yusuf Azazi, *Tafsir Ahkam Muamalah*, (Bandung: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017), hlm. 97.

Jual beli dalam konsep Islam sangat melarang adanya aspek *zhalim*. Maksudnya, dalam jual beli tersebut umat Islam sangat dilarang melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain demi keuntungan yang ingin diperolehnya. Allah SWT. menjelaskan larangan tersebut tentang *kebathilan* dalam firman-Nya (Surat Al- Nisa ayat: 29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bathil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu saling membunuh diantara kamu. Sesungguhnya Allah SWT. maha penyayang terhadapmu.”⁴

Ayat ini melarang manusia untuk melakukan perbuatan tercela dalam mendapatkan harta. Allah SWT. melarang manusia untuk tidak melakukan penipuan, kebohongan, perampasan, pencurian, atau perbuatan lain secara *bathil* untuk mendapatkan harta benda. Tetapi dalam Islam memperbolehkan mencari harta dengan cara jual beli yang baik yaitu yang didasari atas kesadaran suka sama suka. Meskipun begitu, dasar suka sama suka juga tidak langsung menjadi aspek kehalalan dalam jual beli. Perlu adanya beberapa hal yang dipertimbangkan dari aspek-aspek jual beli tersebut. Maksudnya, dalam proses jual beli, umat manusia tidak diperbolehkan melakukan kecurangan demi memperoleh keuntungan yang lebih.

⁴ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2014), hlm. 83.

Salah satu moral yang tidak boleh dilupakan dalam jual beli yaitu, walaupun seorang muslim telah meraih keuntungan dalam perdagangan dan transaksi, ia tetap tidak lupa terhadap Tuhan-Nya. Ia tidak lupa untuk menegakkan syari'at agama, terutama dalam hal ibadah yang merupakan hubungan abadi antara manusia dengan Tuhan-Nya.⁵

Karena tujuan dalam Jual beli menurut Ahmad Ayub adalah sebagai berikut:⁶

1. Dapat memenuhi kebutuhan manusia karena sesungguhnya manusia itu membutuhkan apa yang dimiliki oleh kelompok lainnya. Kadang-kadang transaksi itu tidak diberikannya tanpa diimbangi dengan harga. Dengan demikian, disyari'atkannya jual beli itu adalah dapat melahirkan kebaikan dan kemaslahatan hidup manusia sehingga manusia terhindar dari perbuatan dosa.
2. Dapat mencegah manusia dari perbuatan saling menguasai hak orang lain termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT.
3. Dapat memperoleh harta secara halal
4. Untuk melapangkan kehidupan manusia, karena setiap manusia membutuhkan makanan, pakaian dan sebagainya, namun kebutuhan tersebut pada umumnya tidak cukup tersedia tanpa berhubungan dengan pihak lain, khususnya dengan cara jual beli.

⁵ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 193.

⁶ Ahmad Ayub, *Fiqih Lelang*, (Jakarta: Kiswah, 2004), hlm. 19-21.

5. Sebagai wujud interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Akibatnya, timbulah hak dan kewajiban secara timbal balik, bahkan dalam hal itu dapat tertanam rasa disiplin dalam kehidupan masyarakat dan terjadi kondisi saling kenal mengenal antara satu sama lainnya dalam kehidupan sehari-hari.

Saat ini jual beli telah mengalami perkembangan yang cukup pesat apalagi bila dilihat dari objek jual beli (*ma'qud 'alaih*). Jual beli terjadi karena salah satu pihak memiliki bahan-bahan dan pihak lain ada yang membutuhkannya, meskipun secara lahiriyah barang tersebut bisa saja tidak sesuai dengan syari'at ataupun bisa saja barang tersebut merupakan benda najis atau menjijikan.

Pada dasarnya sifat menjijikan tersebut merupakan hal yang relatif, dimana di antara satu dengan yang lainnya berbeda pendapat dalam memberikan penilaian terhadapnya tergantung pada kebiasaan, pengalaman, dan juga lingkungan di sekitarnya dan juga lain sebagainya. Maka jual beli terhadap benda-benda tersebut bisa terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa sifat menjijikan sekarang telah mengalami evolusi. Terbukti dengan maraknya jual beli seperti olahan daging Bengkarung (Kadal), jual beli ular, tokek, bekicot, dan hewan yang bisa disebut menjijikan yang lainnya saat ini kita mudah untuk menjumpainya dimanamana salah satunya di Pasar Kamis yang berlokasi di Kecamatan Cicurug ini, hal tersebut sudah menjadi lumrah dan biasa di kalangan masyarakat yang sedang bertransaksi di pasar tersebut.

Dalam menyikapi terhadap hukum jual beli yang ada di Pasar Kamis tersebut, khususnya terhadap jual beli reptil atau sejenis serangga termasuk kadal yang diolah untuk dijadikan obat-obatan, masyarakat maupun tokoh agama yang ada disekitar banyak yang berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Dari kalangan tokoh agama ada yang berpendapat membolehkan dengan alasan suatu dalil (Q.S Al-Baqarah ayat: 29) yaitu:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة/2: 29)

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁷

Ada pula yang melarangnya dengan alasan bahwa hewan tersebut pada dasarnya yaitu haram, karena termasuk kedalam binatang yang menjijikan, binatang yang menjijikan bisa dikategorikan terhadap benda yang belum jelas akan kesuciannya. Sedangkan dalam syarat sah untuk jual beli, hewan tersebut haruslah suci karena suci adalah syarat yang mutlak harus ada dalam persoalan jual beli serta cara mendapatkan hewan tersebut juga haruslah dengan cara yang lazim tidak boleh sampai menyakitinya, maka dalil yang dijadikan rujukan yaitu (Q.S. Al-Maidah : Ayat 03):

⁷ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2014), hlm. 5.

حُرِّمَتْ عَلَيْكَ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ
الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (المائدة/5: 3)

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah. yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.”⁸

Meski demikian adanya namun tidak semua masyarakat telah mampu memahami dan menerapkan aspek jual beli yang sesuai dengan syari’at Islam. Salah satu fenomena tersebut dapat ditemukan di Pasar Kamis Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi. Salah satu contohnya yaitu telah berkembangnya praktik jual beli olahan daging Bengkarung (Kadal). Banyak masyarakat yang memburu atau menangkap hewan tersebut di alam liar bahkan sampai ada yg membudidayakan hewan tersebut untuk diolah dan dijadikan obat-obatan herbal penangkal berbagai macam penyakit. Dalam melakukan transaksinya, penjual dan pembeli langsung bertemu dan melakukan transaksi secara langsung atau tunai, yang artinya pembayaran dilakukan langsung pada saat itu juga dan kedua belah pihak masih berada dalam satu tempat yang sama.

⁸ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2014), hlm. 107.

Kaitanya dalam persoalan jual beli olahan daging Bengkarung (Kadal), ini termasuk langkah alternatif masyarakat sebagai alat pemenuh kebutuhan serta sebagai media pengobatan yang mungkin dianggap efektif, murah dan mudah untuk dilakukan. Hal tersebut sangatlah menarik untuk diteliti karena pada dasarnya kadal merupakan binatang yang dikategorikan secara sepintas terlihat seperti sangat menjijikan sama halnya dengan hewan-hewan serangga dan reptil sejenisnya seperti, tokek, ular, maupun bekicot.

Setelah melihat dan mengamati fenomena jual beli di pasar tersebut, penulis tertarik untuk bisa mengkaji lebih dalam tentang hukum jual beli tersebut. Apakah jual beli tersebut masuk kedalam kategori boleh atau tidak untuk dijadikan objek jual beli, sah atau tidak barang tersebut diperjual belikan, karena di satu sisi jual beli tersebut tidak memenuhi syarat *ma'qud 'alaihnya* yaitu barang harus suci atau tidak menjijikan, sedangkan di lain sisi banyak *maslahat* yang dapat diambil atau dimanfaatkan dari jual beli barang tersebut.

Dalam pembahasan jual beli tersebut apakah termasuk kedalam jual beli benda-benda najis dan menjijikan atau tidak. Apakah jual beli tersebut dikategorikan menjijikan untuk dikonsumsi saja atau mungkin termasuk dalam pemanfaatannya pula.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengkaji lebih dalam dan lebih mendetail mengenai hal tersebut agar bisa mendapatkan jawaban dan menghilangkan keragu-raguan dalam dirinya mengenai hukum jual beli tersebut.

Maka dari itu penulis membuat judul **”Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Jual Beli Olahan Daging Bengkarung (Kadal) untuk Dijadikan Obat-obatan (Studi Kasus di Pasar Kamis Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi).”**

B. Rumusan Masalah

Hukum asal dari praktik jual beli yaitu boleh dengan catatan jual beli tersebut sesuai dengan aturan yang disyari’atkan oleh agama. Salah satu dari syarat tersebut yaitu adanya manfaat dari barang yang diperjualbelikan dan bukan termasuk kepada kategori yang dilarang oleh agama. Darah, bangkai dan hewan reptil yang bertaring sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an termasuk kedalam jual beli yang dilarang oleh agama. Namun, dalam hal ini yang menjadi objek penelitian yaitu olahan daging Bengkarung (Kadal) yang biasa digolongkan kepada sejenis reptil yang menjijikan karena tempat dia tinggal. Oleh karena hal tersebut penulis akan merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis akan mengangkat permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli olahan daging Bengkarung (Kadal) di Pasar Kamis Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi ?
2. Apa *manfaat* dan *madharat* dari jual beli olahan daging Bengkarung (Kadal) di Pasar Kamis Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi ?

3. Bagaimana jual beli olahan daging Bengkarung (Kadal) di Pasar Kamis Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah penulis sebutkan, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli olahan daging Bengkarung (Kadal) di Pasar Kamis Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
2. Untuk mengetahui *manfaat* dan *madharat* dari praktik jual beli olahan daging Bengkarung (Kadal) di Pasar Kamis Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap jual beli olahan daging Bengkarung (Kadal) di Pasar Kamis Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - a. Memberikan sumbangsi serta pokok pikiran penulis terhadap perkembangan ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah khususnya yang berkaitan dengan hukum jual beli benda-benda yang dianggap najis atau yang mungkin dilarang untuk diperjualbelikan serta dapat menambah referensi bagi yang membutuhkan.
 - b. Menambah ragam pandangan dan pendapat keilmuan di bidang fikih terutama yang berkaitan dengan praktik jual beli daging Bengkarung

(Kadal) yang merupakan hal yang masih belum jelas hukumnya dalam hal jual beli menurut fikih muamalah atau Hukum Ekonomi Syari'ah.

- c. Memberikan kontribusi dalam perkembangan Hukum Ekonomi Syari'ah bagi akademisi dan praktisi serta masyarakat umum sebagai pertimbangan sebelum melakukan jual beli yang belum jelas dalam hal kebolehan tersebut.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Menambah pengetahuan mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktik jual beli olahan daging Bengkarung (Kadal) untuk dijadikan obat-obatan.
- b. Memberikan sebuah solusi dan gambaran bagi para pelaku praktik jual beli olahan daging Bengkarung (Kadal) tersebut agar bisa bertransaksi dengan selalu mengutamakan syari'at Islam, agar transaksi tersebut bisa memberikan *kemanfaatan* bagi semuanya karena agama Islam sangat *fleksibel* dan mempermudah demi tercapainya kesejahteraan umat manusia di alam ini.
- c. Pemberian pertimbangan terhadap pihak yang terkait dengan praktik jual beli tersebut agar tetap terus berpegang teguh pada aturan transaksi yang berlaku dalam aturan yang ada di agama Islam.

E. Studi Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan referensi bagi penulis untuk melakukan sebuah rangkaian penelitian. Dalam penelitian tersebut terdapat beberapa permasalahan yang mempunyai hubungan erat dengan penelitian penulis sekarang

ini. Berikut adalah secara garis besar dari hasil penelitian dan kajian ilmiah terdahulu yang memiliki beberapa persamaan dari tema atau kata kunci yaitu persamaan dalam pembahasannya, namun titik tekan yang dimiliki sangatlah berbeda dengan penelitian sekarang ini:

1. Penelitian dari Resti Gantini Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung dibuat pada tahun 2019 dengan judul: "Hukum Menggunakan Benda Haram dalam Pengobatan menurut Ibnu Taimiyah dan Yusuf Al-Qardhawi".

Dalam penelitian ini membahas Persamaan dan Perbedaan pendapat dikalangan para ulama mengenai Hukum menggunakan benda haram dalam sebuah pengobatan, yang dimana berobat merupakan hal yang sangat dianjurkan dalam Islam, demi kesembuhan dan kelangsungan hidup yang sehat agar keselamatan jiwa tetap terjaga. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan yang menggunakan data primer dan sekunder.

Kesimpulan dari skripsi ini yaitu tentang persamaan dan perbedaan pendapat mengenai penggunaan barang haram untuk dijadikan obat. Persamaan pendapat dari kedua ulama tersebut yaitu sama-sama berpendapat bahwa setuju dengan benda haram seperti alkohol bila di pakai secara darurat atau dalam keadaan terpepet itu dibolehkan. Sedangkan perbedaan pendapatnya yaitu Menurut Ibn Taimiyyah beliau melarang berobat menggunakan benda haram karena benda yang pada dasarnya haram tetaplah haram, sedangkan Yusuf Al-Qardhawi

memberikan kelonggaran terhadap hukum pemakaian benda tersebut dengan catatan harus adanya syarat-syarat tertentu.⁹

2. Penelitian dari Ullyma Zhafira Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta dibuat pada tahun 2018 dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Organ Ular Kobra sebagai Obat di Pasar Depok Surakarta".

Dalam penelitian ini membahas fenomena jual beli organ ular kobra di kalangan masyarakat yang dianggap tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Jenis Penelitian tersebut yaitu penelitian kualitatif. Penelitian ini juga bisa disebut dengan penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan langsung terjun kelapangan.

Kesimpulan dari skripsi ini yaitu praktek jual beli organ ular kobra di pasar Depok Surakarta nyatanya terdapat rukun dan syarat jual beli yang belum terpenuhi yaitu salah satunya terletak pada objek yang diperjual belikan termasuk dalam kategori tidak suci (najis) yaitu organ ular kobra yang masuk dalam kategori hewan buas dan bertaring. Dimana dalam rukun jual beli apabila rukun dan syaratnya tidak sesuai maka jual beli dianggap tidak sah. Namun dalam agama Islam mengenal adanya kedaruratan, apabila penggunaan pengobatan dilakukan dalam keadaan darurat maka diperbolehkan dengan adanya beberapa syarat seperti syarat tidak ada obat lain lagi yang bisa digunakan selain menggunakan ramuan

⁹ Resti Gantini, *Hukum Menggunakan Benda Haram Dalam Pengobatan menurut Ibn Taimiyyah dan Yusuf Al-Qhardawi*, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2019).

ular kobra atau apabila tidak menggunakan ramuan tersebut maka akan menyebabkan kematian.¹⁰

3. Penelitian dari Kamidatun Nafisah Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel pada tahun 2018 dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Rica-rica Biawak di Jalan Raya Villa Bukit Mas Surabaya”.

Penelitian ini membahas tentang praktik jual beli rica-rica biawak seperti halnya jual beli pada umumnya, setelah mengkaji lebih dalam tentang rica-rica biawak ternyata merupakan suatu olahan dari hewan liar yakni biawak dan bukan dab (jenis biawak di tanah arab pada zaman Rasul yang makanannya berupa tumbuhan), pengelolaan rica-rica biawak tersebut diawali dengan perburuan liar dilanjutkan penyembelihan dengan menusuk kedua lubang hidung biawak menggunakan bambu kecil sampai ke jantungnya, kemudian diolah menjadi rica-rica sedangkan dalam penjualannya pengelola menitipkan ke pedagang kaki lima dengan memberikan komisi dan pedagang kaki lima menjualnya ke pembeli. Dalam praktik jual yang dilakukan selama ini ternyata terdapat dampak positif serta negatif yang dirasakan pembelinya.¹¹

4. Penelitian dari Uswatun Hasanah Mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo pada tahun 2013 dengan Judul: “Tinjauan

¹⁰ Ullyma Zhafira, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Organ Ular Kobra sebagai obat di Pasar Depok Surakarta*, (Surakarta: Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2018).

¹¹ Kamidatun Nafisah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rica-Rica Biawak Dijalan Raya Villa Bukti Mas*, (Surabaya, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel, 2018).

Hukum Islam terhadap Jual Beli Kopi Luwak (Studi Kasus Home Industri di Desa Nogasari Kabupaten Jember)”.

Penelitian ini membahas tentang mekanisme praktek jual kopi luwak dengan hasil penelitian yang bisa disimpulkan yaitu bahwa mekanisme praktik jual beli kopi luwak sudah memenuhi rukun syarat jual beli. Adapun mengenai keadaan objek jual beli yaitu kopi luwak (biji kopi yang bercampur dengan kotoran luwak), ada beberapa pendapat yang membolehkan karena berpegang kepada prinsip manfaat dan ada yang mengharamkan karena prinsip kesucian objek jual beli dengan memiliki rujukan dalil masing-masing.¹²

5. Penelitian dari Dwi Purnama Sari Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dibuat pada tahun 2017 dengan Judul: “Jual beli hewan yang diharamkan sebagai obat dalam perspektif Hukum Islam” (Studi terhadap pandangan kiyai di pondok pesantren Roudlotul Qur'an dan Darul Akmal Metro Barat)

Dalam penelitian ini membahas hewan yang mengandung bahan yang diharamkan yang dijadikan sebagai obat dalam perspektif hukum Islam, mengingat saat ini banyak sekali penyakit yang dapat diobati dengan obat yang bahannya dibuat dari hewan-hewan yang diharamkan. Dalam penelitian ini, menggunakan pandangan para Kiyai di Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an dan Darul Akmal Metro barat. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan yaitu meneliti langsung ke tempat

¹² Uswatun Hasanah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kopi Luwak (Studi kasus Home Industri di Desa Nagosari Kabupaten Jember)*, (Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, 2013).

kejadian, dengan cara wawancara dan dokumentasi terhadap objek yang telah diteliti.

Kesimpulan dari skripsi ini yaitu para kiyai ada yang memperbolehkan dan ada yang mengharamkan. kiyai yang mengharamkan yaitu K.H. Zamroni Ali, S. Pd. I. sedangkan yang memperbolehkan adalah K.H. Komarudin Ali, K.H. Zainal Abidin, K.H. Ahmad Dahlan Rosyid, dan Nyai Hj. Layla Tarwiyati dengan syarat asalkan bukan khamr.¹³

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Resti Gantini pada tahun 2019: Hukum menggunakan benda haram dalam pengobatan menurut Ibnu Taimiyah dan Yusuf al- Qardhawi	Persamaan skripsi terdahulu dengan yang penulis bahas saat ini yaitu: sama-sama membahas tentang jual beli yang tidak memenuhi syarat objeknya (ma'qud alaih).	Perbedaan skripsi terdahulu dengan yang penulis bahas saat ini yaitu penulis lebih berfokus membahas mengenai objek yang diperjualbelikan yaitu jual beli olahan daging Bengkarung (Kadal) untuk dijadikan obat-obatan. Sedangkan penulis skripsi terdahulu membahas jual beli barang yang masih umum tentang hukum keharaman barang tersebut. Kemudian jenis penelitiannya pun berbeda,

¹³ Dwi Purnama Sari, *Jual Beli Hewan yang Diharamkan Sebagai Obat Dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Terhadap Pandangan Kiyai di Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an dan Darul Aqmal Metro Barat), (Metro: Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017).

			skripsi terdahulu menggunakan jenis penelitian kepustakaan sedangkan penulis saat ini menggunakan jenis penelitian kualitatif atau langsung terjun kelapangan.
2	Ullyma Zhafira pada tahun 2018: Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli organ ular kobra sebagai obat di pasar depok Surakarta	Persamaan skripsi terdahulu dengan yang penulis bahas saat ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli yang tidak memenuhi syarat objeknya (ma'qud alaih). Kemudian objek yang diteliti pun hampir sama yaitu masih sebangsa reptil atau binatang liar. Jenis penelitian pun sama yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif.	Perbedaan skripsi terdahulu dengan yang penulis bahas saat ini yaitu penulis lebih berfokus kepada olahan dari daging Bengkarung (Kadal) untuk dijadikan obat sedangkan penelitian terdahulu lebih berfokus kepada organ ular yang akan dijadikan obat.
3	Kamidatun Nafisah pada Tahun 2018: Tinjauan Hukum Islam terhadap	Persamaan Skripsi terdahulu dengan yang penulis bahas saat ini yaitu sama-sama membahas tentang	Perbedaan skripsi terdahulu dengan yang penulis bahas saat ini yaitu penulis lebih berfokus terhadap olahan daging

	Jual Beli Rica-rica Biawak di Jalan Raya Villa Bukit Mas Surabaya	jual beli yang tidak memenuhi syarat objeknya (ma'qud alaih). Objek yang diteliti hampir sama yaitu masih sebangsa reptil atau binatang liar dan menjijikan.	Bengkarung (Kadal) untuk dijadikan obat sedangkan penelitian terdahulu lebih berfokus terhadap daging biawak yang diolah untuk dijadikan berbagai makanan olahan ataupun bisa sebagai obat.
4	Uswatun Hasanah pada Tahun 2013: Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kopi Luwak (Studi Kasus Home Industri di Desa Nogasari Kabupaten Jember)	Persamaan skripsi terdahulu dengan yang sekarang penulis bahas yaitu sama-sama membahas tentang jual beli sesuatu yang berasal dari barang yang menjijikan yang di percaya dapat menghasilkan suatu kemanfaatan.	Perbedaan skripsi terdahulu dengan yang penulis bahas sekarang yaitu penulis lebih berfokus kepada pemanfaatan olahan daging Bengkarung (Kadal) itu untuk dijadikan sebuah obat. Sedangkan yang penulis terdahulu bahas yaitu pemanfaatan kopi luwak tersebut untuk dijadikan sebuah minuman kopi.
5	Dwi Purnama Sari pada tahun 2017: Jual Beli Hewan yang diharamkan sebagai obat dalam perspektif Hukum Islam	Persamaan Skripsi terdahulu dengan yang penulis bahas yaitu sama-sama membahas tentang jual beli yang tidak memenuhi syarat objeknya (ma'qud alaih). Jenis penelitian	Perbedaan skripsi terdahulu dengan yang penulis bahas saat ini yaitu penulis lebih berfokus membahas mengenai objek yang diperjualbelikan yaitu jual beli olahan daging Bengkarung

	(studi terhadap pandangan kiyai di pondok pesantren Roudlotul Qur'an dan Darul Aqmal Metro Barat)	pun sama yaitu terjun kelapangan.	(Kadal) untuk dijadikan obat-obatan. Sedangkan penulis skripsi terdahulu membahas jual beli barang yang masih umum tentang hukum keharaman barang tersebut serta lebih berfokus kepada pandangan dari para Kiyai (Ulama)
--	---	-----------------------------------	--

F. Kerangka Berpikir

Manusia hidup di alam dunia ini tidak terlepas dari yang namanya usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mencapai usaha tersebut maka dalam pemenuhan kebutuhannya bisa ditempuh dengan berbagai cara dan upaya, termasuk didalamnya adalah dengan melakukan transaksi jual beli.¹⁴

Dengan jual beli kehidupan masyarakat bisa jadi lebih teratur, mereka dapat mencoba dan berusaha mencari rezeki yang aman dan baik. Dalam suatu pelaksanaan jual beli salah satu hal yang harus diperhatikan yaitu ketika mencari sesuatu yang tentunya halal dan cara mendapatkannya pun baik.

Jual beli merupakan sesuatu hal yang umum yang digunakan masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya masyarakat tidak bisa berpaling dan mengelak untuk meninggalkan transaksi tersebut yang dilakukan antara pihak

¹⁴ Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. Ke 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 426.

penjual yang mempunyai barang/jasa serta pihak pembeli yang membutuhkan barang atau jasa.

Masyarakat yang terlibat langsung dalam proses jual beli hendaknya menganut prinsip muamalah, yaitu :¹⁵

- a. Pada prinsipnya hukum jual beli dalam Islam adalah halal atau boleh, sebagaimana ditegaskan dalam sebuah ayat Al-Qur'an (Surat Al-Baqarah ayat 275):

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
 فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)
 البقرة/2: 275

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah SWT. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”¹⁶

Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan yang luas bagi kegiatan muamalah untuk bisa berkembang di lingkungan masyarakat.

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 16.

¹⁶ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2014), hlm. 47.

- b. Muamalah didasarkan atas dasar suka sama suka, sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an (Surat Al-Nisa ayat: 29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bathil* (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.”¹⁷

Prinsip ini mengandung arti bahwa dalam transaksi jual beli menurut Islam boleh dilakukan dengan cara apapun asalkan kedua belah pihak memiliki rasa kerelaan atau suka sama suka atas barang yang telah di perjual belikannya. Dan menghindari unsur-unsur yang dilarang oleh syari'at Islam seperti melakukan riba, berspekulasi, melakukan penipuan, melaksanakan hal yang belum pasti hukumnya (*gharar*) dan lainnya yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

- c. Dalam kegiatan muamalah dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat serta *kemaslahatan* dan menghilangkan *kemadharatan* dalam hidup masyarakat. Seperti yang tercantum dalam sebuah kaidah :

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ

“Meraih *kemaslahatan* dan menolak *kemafsadatan*.”¹⁸

¹⁷ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2014), hlm. 83.

¹⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), hlm. 8.

Hal ini memberikan akibat bagi semua bentuk muamalah yang dapat merusak kehidupan masyarakat tidak dapat dibenarkan.

- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan kebaikan, seperti yang di sebutkan dalam sebuah hadits:

إِذَا حَكَمْتُمْ فَعَدِلُوا, وَإِذَا قَاتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا, فَإِنَّ اللَّهَ مُحْسِنٌ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Apabila kalian memutuskan suatu hukum bersikaplah ‘adil. Dan apabila kalian membunuh lakukanlah dengan *ihsan*, karena Allah itu Maha *Ihsan* dan menyukai orang-orang yang berbuat *ihsan* (baik).”

Prinsip ini mengandung arti untuk memelihara keadilan sehingga menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan serta unsur penindasan.

Menurut ulama Hanafiyyah dalam masalah muamalah terkadang ada suatu *kemaslahatan* yang tidak ada ketentuannya dalam syara’ sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syari’at.¹⁹

Dalam Islam ketika melakukan transaksi jual beli kita harus memperhatikan batasan-batasan dalam melakukan aktivitas jual beli, salah satunya dalam kejelasan mengenai objek (barang) yang akan diperjual belikan, batasan dan syarat objek yang harus diperhatikan tersebut diantaranya:²⁰

¹⁹ Rahmat Syafe’i, *Fiqh muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 92.

²⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Ed. 1 Cet. Ke 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 23-24.

1. Barang tersebut suci dan tidak bertentangan dengan ajaran syari'ah Islam, memiliki unsur kehalalan baik dari sisi substansinya (*lizatihi*) maupun dari sisi cara memperolehnya (*ghoiro lidzatihi*).
2. Objek barang tersebut harus nyata dan bukan tipuan serta dapat diserahterimakan.
3. Dapat dimanfaatkan dan dapat bermanfaat bagi manusia.
4. Milik seseorang.

Dengan jelas dikatakan bahwa perdagangan yang harus dihindari pelaku jual beli yaitu memperdagangkan barang dagangannya yang dapat membawa kepada *kemadharatan* atau kerusakan.. Sepanjang sesuatu yang diperdagangkan tersebut tidak mengandung *madharat*, maka sepanjang itu pula transaksi perdagangan diperbolehkan dalam Islam.²¹



²¹ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 173.